



**P U T U S A N**

**Nomor 1109 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hj. MAESURI ;**  
Tempat Lahir : Sayang-sayang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1958 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Jambu No.9 Lingkungan Kramat Nunggal, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa HJ. MAESURI pada tanggal 14 Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Lesehan De Side Sayang di Lingkungan Lendang Re Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh ia Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi Korban Hj. RABIAH HAYUN memiliki tanah yang diperoleh dari warisan almarhum orang tuanya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 640 dengan luas tanah sebesar 1.208 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak yaitu RABIAH HAYUN. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2002 Saksi Korban Hj. RABIAH HAYUN akan pergi menjalankan Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekah dan atas permintaan dari adik kandung Saksi Korban Hj. RABIAH HAYUN yang bernama HAJI MUSTA'AL HAYUN yang merupakan suaminya Terdakwa karena dikhawatirkan sertifikat tersebut hilang/dijual suaminya Saksi Korban Hj. RABIAH HAYUN yang saat itu sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan atas saran dari HAJI MUSTA'AL HAYUN tersebut Sertifikat dimaksud diserahkan/dititipkan oleh SUMEDI PRIMA ABDI (anak kandung Saksi Korban Hj. RABIAH HAYUN) kepada HAJI MUSTA'AL HAYUN di rumahnya di Jalan Jambu No.9 Lingkungan Kramat Nunggal, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2007 HAJI MUSTA'AL HAYUN meninggal dunia dan dengan meninggalnya HAJI MUSTA'AL HAYUN Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 640 dengan luas tanah sebesar 1.208 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak RABIAH HAYUN dikuasai oleh Terdakwa. Meskipun Saksi Korban Hj. RABIAH HAYUN sudah berulang kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 640 dengan luas tanah sebesar 1.208 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak RABIAH HAYUN yang difasilitasi oleh Kepala Lingkungan Kramat Nunggal dan Lurah Sayang-sayang namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya dan bahkan pada tanggal 14 Agustus 2013 fisik bidang tanah seluas 1.208 M<sup>2</sup> yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 640 atas nama pemegang hak RABIAH HAYUN tersebut disewakan oleh Terdakwa kepada Sdr. Agung seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan/tanpa seizin Saksi Korban Hj. RABIAH HAYUN ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 14 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. MAESURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang melanggar Pasal 372 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hj. MAESURI selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2013 sebagai tanda bukti pembayaran sewa tanah/DP 2 tahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Oktober 1997 panjar pembayaran tanah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 640 dengan luas tanah sebesar 1.208 M<sup>2</sup> pemegang hak atas nama RABIAH HAYUN ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hj. RABIAH HAYUN ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 229/Pid.B/2014/PN Mtr., tanggal 13 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. MAESURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2013 sebagai tanda bukti pembayaran sewa tanah/DP 2 tahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Oktober 1997 panjar pembayaran tanah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 640 dengan luas tanah sebesar 1.208 M<sup>2</sup> pemegang hak atas nama RABIAH HAYUN ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hj. RABIAH HAYUN ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 113/Pid/2014/PT.MTR., tanggal 12 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 229/Pid.B/2014/PN.Mtr, tanggal 13 November 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 229/Pid.B/2014/PN Mtr, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor 229/Pid.B/2014/PN Mtr, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori kasasi tanggal 13 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2015 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2015, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2015 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Maret 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *a quo* sangat tidak bijaksana karena tidak mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap juga kontradiktif dengan keterangan anaknya (SUMEDI PRIMA ABDI dan SUKEMI IBNU ALI) dan tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya keterangan Terdakwa ;
2. Bahwa salah satu unsur terpenting dari Pasal 372 KUHP adalah unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dalam perkara ini tidak terpenuhi, karena penguasaan sertifikat oleh alm. H. MUSTA'AL HAYUN yang kemudian setelah meninggal dunia dilanjutkan oleh Terdakwa dan anak-anaknya bukan karena dititipkan seperti kebohongan dan rekayasa Hj. RABIAH HAYUN dan anaknya SUMEDI PRIMA ABDI dan SUKEMI IBNU ALI, tetapi semata-mata karena adanya transaksi keperdataan yang terjadi dalam lingkup keluarga yaitu antara H. MUSTA'AL HAYUN (Suami Terdakwa) dengan kakaknya Hj. RABIAH HAYUN, sehingga alm. H. MUSTA'AL HAYUN lengah/lalai untuk segera memformalkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam penerapan hukum dalam pertimbangannya yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram karena perkara tersebut bukanlah perkara pidana melainkan murni perkara perdata/sengketa kepemilikan ;
4. Bahwa dalam proses banding, sebelum putusan banding Hj. RABIAH HAYUN telah meninggal dunia tanggal 03 Januari 2015 (keterangan meninggal dunia terlampir), dengan sendirinya dakwaannya juga gugur, apalagi Terdakwa sekarang mengajukan Permohonan Kasasi, siapa lagi yang berkedudukan sebagai Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah menerapkan hukum secara tepat dan benar, *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tidak mau menyerahkan/mengembalikan SHM Nomor 640 a.n. saksi korban, walaupun SHM tersebut sudah diminta berulang kali agar

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan, padahal Terdakwa sesungguhnya mengetahui bahwa SHM tersebut hanya berupa titipan sementara oleh saksi korban kepada suami Terdakwa ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Hj. MAESURI** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu,SH.,MHum. Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)